

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Audit

Jasa *auditing* digunakan secara meluas baik pada perusahaan swasta maupun pemerintah. Alasan ekonomi yang mendorong diperlukan *auditing* dilatar belakangi oleh pada kondisi masyarakat yang semakin kompleks dan mengindari ketidak akuratan suatu laporan.

##### 2.1.1 Pengertian Audit

Adapun pengertian yang berbeda dari beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut (Agoes : 2010) auditing adalah “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terdapat laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut (Arens, Eider dan Beasley (2010:4) auditing sebagai:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established kriteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”*

Menurut (Mulyadi : 2011), auditing merupakan :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara bobjektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriterian

yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Maka dari itu menurut (Mulyadi : 2011), berdasarkan beberapa pengertian auditing di atas maka audit mengandung unsur-unsur :

- a. **Suatu proses sistematis.** Auditing merupakan suatu proses sistematis, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
- b. **Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif.** Proses sistematis tersebut ditunjukkan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
- c. **Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi.** Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi.
- d. **Menetapkan tingkat kesesuaian.** Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kuantitatif.

- e. **Kriteria yang telah ditetapkan.** Kriteria atau standar yang dipakai sebagian dasar untuk menilai pernyataan ( berupa hasil akuntansi) dapat berupa:
1. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif
  2. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen
  3. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (*generally accepted accounting principles*)
- f. **Penyampaian hasil (Atestasi).** Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi (*attestation*). Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (*audit report*).
- g. **Pemakai yang berkepentingan.** Dalam dunia bisnis, pemakian yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakian informasi keuangan, seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak ( KPP).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu rangkaian proses secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti oleh pihak yang independen dan kompeten untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dan mengkomunikasikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2.1.2 Tujuan Audit

Bagi perusahaan merupakan hal yang sangat cukup penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pada awal perkembangan auditingnya dimaksudkan hanya dimaksudkan untuk

mencari dan menemukan kesalahan dan kecurangan, kemudian berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan.

Seiring berkembangnya perusahaan, fungsi audit semakin penting dan timbul kebutuhan dari pemerintah, pemegang saham, analisis keuangan, bankir, investor, dan masyarakat untuk menilai kualitas manajemen dari hasil operasi dan prestasi para manajer. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, timbul audit manajemen sebagian saranan yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi terhadap kegiatanyang telah dilakukan.

Maka tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. **Kelengkapan (*Completeness*)**. Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau dalam jurnal secara actual telah dimasukkan.
- b. **Ketepatan (*Accurancy*)**. Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.
- c. **Eksistensi (*Existence*)**. Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.
- d. **Penilaian (*Valuation*)**. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah ditetapkan dengan benar.

- e. **Klasifikasi (*Classification*)**. Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
- f. **Ketepatan (*Accurancy*)**. Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar. Serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat.
- g. **Pisah Batas (*Cut-Off*)**. Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.
- h. **Pengungkapan (*Diseclosure*)**. Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berakitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Audit

Adapun audit dibagi berdasarkan beberapa jenis yaitu :

- a. Audit Laporan Keuangan

Ada beberapa jenis audit, untuk audit laporan keuangan ketika perusahaan menyajikan sebuah laporan-laporan dan auditor melakukan audit, maka proses audit yang dilakukan oleh audit tersebut adalah audit laporan

keuangan. Serta audit ini hasilnya akan disampaikan kepada beberapa pihak seperti pemegang saham dan kreditur.

b. Audit Kinerja

Ketika seorang audit melakukan audit untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan operasi perusahaan , maka proses audit yang dilakukan oleh auditor tersebut adalah audit kinerja, audit ini dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas.

c. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melihat kegiatan operasi suatu entitas apakah telah sesuai dengan ketetapan, ketentuan, peraturan , persyaratan yang berlaku atau telah disetujui, seperti perjanjian dengan kreditur, perundang-undang di suatu negara.

#### 2.1.4 Golongan Audit

Audit dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Audit laporan keuangan (Financial Statements Audit)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditur, pemegang saham, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## 2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berada. Contohnya ia mungkin bersumber dari manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal. Karena oleh pegawai perusahaan.

## 3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematis aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang objektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu.

### 2.1.5 Auditor

#### a. Definisi Auditor

Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

#### b. Jenis-jenis Auditor

Setelah diatas telah dijelaskan jenis-jenis audit, maka sekarang kita akan membahas jenis-jenis auditor, terdapat tiga jenis auditor, yaitu :

### 1. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang merupakan pegawai dari suatu entitas (pegawai suatu perusahaan atau organisasi), mereka dipekerjakan oleh sebuah entitas.

### 2. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor yang bekerja kepada kantor-kantor akuntan publik. Sesuai dengan namanya, auditor independen harus bersikap independen, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak dari klien.

### 3. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk pemerintah, mereka melakukan tugas-tugas auditnya untuk membantu lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pemerintah dalam kegiatan operasinya dan kegiatan lain yang diperlukan.

## 2.2 Independensi Auditor

### 2.2.1 Pengertian Independensi

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata *independence* yang berasal dari kata Bahasa Inggris. Adapun arti kata *independent* bermakna tidak tergantung atau dikendalikan oleh orang lain atau benda, tidak mendasarkan diri pada orang lain, bertindak atau berfikir sesuai dengan kekhedak hati, dan bebas dari pengendalian orang lain. Makna independensi dalam pengertian umum ini tidak jauh berbeda dengan makna independensi yang dipergunakan secara khusus dalam bidang publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan



tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Independen dalam pemeriksaan adalah :

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, obyektivitas dan kebebasan auditor yang tidak terpengaruh.
- b. Kepercayaan auditor terhadap integritas profesionalnya.
- c. Kemampuan auditor meningkatkan kredibilitas pernyataan terhadap laporan keuangan yang diperiksa.

Menurut Mulyadi (2010:49) dalam aldiansyah (2012), independensi auditor mempunyai tiga aspek yaitu diantaranya:

- a. Independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangan berbagi fakta yang ditemuinya dalam auditnya, Aspek independensi ini disebut dengan istilah independensi dalam kenyataan atau *independence in fact*.
- b. Independensi ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor. Aspek independensi ini disebut dengan istilah independensi dalam penampilan atau *perceived independence* dan *independence in appearance*. Seorang auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dipimpin oleh ayahnya, kemungkinan dapat mempertahankan aspek independensi yang pertama, karena ia benar-benar jujur dalam mengemukakan hasil auditnya, Namun dipandang dari pihak pemakai laporan audit yang mengetahui fakta, bahwa auditor tersebut memiliki hubungan istimewa dengan pimpinan perusahaan yang diauditnya (ayah dan anak ), independensi auditor tersebut pantas

diragukan. Dengan demikian auditor tersebut dapat dianggap gagal untuk memenuhi aspek independensi yang kedua.

- c. Independensi ditinjau dari sudut pandang keahliannya. Seseorang dapat mempertimbangkan fakta dengan baik, jika ia mempunyai keahlian mengenai audit atas fakta tersebut, Seorang auditor yang tidak menguasai pengetahuan mengenai bisnis asuransi. Tidak akan dapat mempertimbangkan dengan obyektif informasi yang tercantum dalam dirinya, malainkankarena tidak adanya keahlian mengenai obyek yang diauditnya. Kompetensi auditor menentukan independen atau tidaknya auditor tersebut dalam mempertimbangkan fakta yang diauditnya.

### 2.2.2 Klasifikasi Independensi

Arens (2011) mengatagorikan independensi ke dalam dua aspek, yaitu:

- a. Independensi dalam fakta (*independence in fact*)  
Akan ada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.
- b. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)  
Merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor independen telah melaksanakan audit secara independen dan obyektif, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan.

### **2.2.3 Pentingnya Independensi bagi Akuntan Publik**

Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan juga pihak lainnyayang meletakkan kepercayaannya atas laporan auditor independen. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik . Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa sikap independensiauditor ternyata berkurang.

Untuk diakui oleh pihak lainsebagai orang yang independen, aiharus bebas dari sitiap kewajiban terhadap kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Sebagai contoh, seorang auditor yang mengaudit perusahaan dan ia juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, meskipun ia telah melakukan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat memepercayai sebagai orang yang independen. Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh auditor independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai anggota direksi. Demikian juga lainnya, seorang auditor yang mempunyai kepentingan keungan yang cukup besar dalam perusahaan yangdiauditnya, mungkin ia benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut, namun sulit meyakinkan masyarakat bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak. Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwaian independen, selain itu ia juga harus menghindari keadaan yang mengakibatkan pihak luar meragukan sikap independennya.

#### 2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi Akuntan Publik

- a. Hubungan keluarga akuntan berupa suami/istri, saudara sedarah semenda dengan klien.

Hubungan yang timbul karena sedarah atau karena perkawinan dengan klien dapat menimbulkan keadaan yang akan mengurangi bahkan merusak independensi auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya. Independensi seorang anggota (partner, auditor atau staff dari suatu kantor akuntan) dapat berkurang bila suami atau istri, anak-anak yang masih menjadi tanggungan anggota atau sanak saudara yang tinggal serumah atau yang hidupnya masih ditanggung oleh anggota tersebut memiliki posisi dengan klien yang memiliki posisi dengan klien yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijaksanaan operasi, keuangan atau akuntansi klien.

- b. Besar audit fee yang dibayar oleh klien tertentu

Independensi auditor diragukan apabila ia menerima fee selain yang ditentukan dalam kontrak kerja, adanya fee bersyarat (contingent fee) dan menerima fee dalam jumlah yang sangat besar dari klien yang diaudit. Dalam rapat komisi Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1990 mempertegas bahwa imbalan yang diterima selain fee dalam kontrak dan fee bersyarat tidak boleh diterapkan dalam pemeriksaan. Kode Etik tersebut menjelaskan :

(Suyatmini, 2011 : 22)

Dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan selain honorarium untuk penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diterapkan dalam pemeriksaan. (Kode Etik Ikatan Indonesia, 1990 pasal 6 butir 5).

Masyarakat memandang bahwa pemberian audit fee yang jumlahnya besar dapat menyebabkan berkurangnya independensi auditor, hal ini dikarenakan:

1. Kantor akuntan yang mendapat fee besar merasa tergantung pada klien sehingga cenderung segan untuk menentang kehendak klien.
  2. Jika tidak memberikan opini sesuai keinginan klien, kantor akuntan khawatir akan kehilangan kliennya mengingat pendapatan yang akan diterima relative besar.
  3. KAP cenderung memberikan counterpart fee yang besar kepada salah satu atau beberapa pejabat kunci klien yang diaudit, meski tindakan ini dilarang oleh kode etik.
- c. Hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan usaha klien.

Akuntan publik atau auditor dapat kehilangan independensinya apabila mereka mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diauditnya. Beberapa jenis kegiatan keuangan dan hubungan usaha tersebut diantaranya selama periode perjanjian kerja atau saat menyatakan opininya, auditor atau kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang menjadi kliennya, sebagai trustee atau eksekutor atau administrator atas satu atau

beberapa "estate" yang memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung, memiliki utang atau piutang pada perusahaan yang diauditnya, dan sebagiannya.

d. Pemberian fasilitas dan bingkisan (gifts) oleh klien.

Akuntan publik, suami/istrinya dan keluarga sedarah-semendanya sampai dengan garis kedua tidak boleh memberikan barang atau jasa kepada klien, dengan syarat pemberian yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sesuai.

Seorang klien yang memberikan fasilitas dan gifts kepada auditor yang melakukan audit di perusahaan bias mempengaruhi independensi, jika dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan misalnya para investor, pemerintah. Mereka akan menganggap bahwa akuntan publik tersebut berada dibawah pengaruh kliennya sehingga independensi akuntan publik tersebut diragukan.

e. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai

1. Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atas pekerjaan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan atau mempengaruhi independensi dalam melaksanakan jasa profesional.
2. Seorang auditor tidak dapat melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan kliennya atau pemegang saham utama.

f. Pelaksanaan mengenai jasa lain oleh klien audit yang disediakan kantor akuntan publik

Semakin meningkatkan peranan akuntansi pada dunia bisnis mendorong manajemen perusahaan memerlukan jasa-jasa lain selain jasa audit yang

sering diberikan kantor akuntan publik dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

#### 1. Jasa Akuntansi

Timbulnya dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh pemberian jasa akuntansi terhadap independensi akuntan publik. Pandangan pertama berpendapat bahwa pemberian jasa akuntansi dapat merusak independensi akuntan publik. Pandangan kedua mengatakan bahwa pemberian jasa akuntansi tidak akan merusak independensi akuntan publik asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.

#### 2. Jasa Konsultasi Manajemen

Kantor akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan akuntansi biasanya juga memberikan jasa konsultasi kepada kliennya. Pemberian jasa ini bagi para pemakai laporan keuangan mungkin dapat menimbulkan kesan bahwa akuntansi publik tidak independen.

#### 3. Jasa Perpajakan

Selain ahli dalam bidang akuntansi, staf akuntan publik juga memberikan jasa perpajakan dan kantor akuntan publik seringkali menghadapi saingan dan konflik dengan konsultan pajak. Untuk itu kantor akuntan publik harus mempunyai keahlian yang lebih dalam bidang perpajakan.

### **2.2.5 Aspek-aspek dalam Independensi**

Independensi mencakup dua aspek, yaitu :

a. Independensi dalam kenyataan

Berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

b. Independensi dalam penampilan

Berarti adanya kesan dalam masyarakat bahwa auditor bertindak adanya kesan dalam masyarakat bahwa auditor bertindak independen sehingga auditor harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.

## **2.3 Profesionalisme**

### **2.3.1 Pengertian Profesionalisme**

Pengertian umum, seseorang dikatakan professional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standard baku dibidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas fungsinya dengan memenuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak (Lekatompessi dan Susanty, 2011 dalam herawati).



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

*Provesi adalah pekerjaan dari pekerjaan tersebut diperoleh nafkah untuk hidup, sedangkan profesionalisme dapat diartikan bersifat profesi atau memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan (Badudu dan Sutan, 2010:848).*

Secara sederhana, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Sebagai seorang yang professional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Arens *et al.* (2010) dalam Noveria (2011:3) Mendefinisikan profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada. Profesionalisme juga merupakan elemen dari motivasi yang memberikan sumbangan pada seseorang agar mempunyai kinerja tugas yang tinggi (Guntur dkk, 2002 dan M. Ja'far, 2005:13).

Sebagai professional, auditor mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Seorang auditor dapat dikatakan professional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), antara lain :

- a. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminology filosofi.
- b. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan sesuatu keharusan.

- c. Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.

Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

### **2.3.2 Konsep Profesionalisme**

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall dalam Lestari dan Dwi (2011:11) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Menurut Hall dalam Herawati dan Susanto (2010:4) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu :

- a. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

b. Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun professional karena adanya pekerjaan tersebut.

c. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara professional

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan professional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

e. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para professional membangun kesadaran professional.

### 2.3.3 Cara Auditor Mewujudkan Perilaku Profesional

Menurut Mulyadi (2010) dalam Noveria (2011:5) menyebutkan bahwa pencapaian kompetensi professional akan memerlukan standar pendidikan umum

yang tinggi diikuti oleh pendidikan khusus, penelitian dan uji professional dalam subyek-subyak (tugas) yang relevan dan juga adanya pengalaman kerja. Oleh karena itu untuk mewujudkan profesionalisme auditor, dilakukan beberapa cara antara lain pengendalian mutu auditor, review oleh rekan sejawat, pendidikan profesi berkelanjutan, meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan taat terhadap kode perilaku professional.

IAI berwenang menetapkan standar (yang merupakan pedoman) dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota termasuk setiap kantor akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor independen. Persyaratan-persyaratan ini dirumus oleh komite<sup>17</sup>, komite yang dibentuk oleh IAI. Ada tiga bidang utama dimana IAI berwenang menetapkan standar memuat aturan yang bis meningkatkan perilaku professional seorang auditor.

- a. Standar auditing. Komite Standar Profesional Akuntan Publik (Komite SPAP) IAI bertanggung jawab untuk menerbitkan standar auditing. Standar ini disebut sebagai Pernyataan Standar Auditing atau PSA. Di Amerika Serikat pernyataan ini disebut sebagai SAS (*statement on Auditing Standard*) yang dikeluarkan oleh *Auditing* pengurus pusat IAI telah mengesahkan sejumlah pernyataan standar auditing. Penyempurnaan terutama sekali bersumber pada SAS dengan penyesuaian terhadap kondisi Indonesia dan standar auditing internasional.
- b. Standar kompilasi dan penelaan laporan keuangan. Komite SPAP IAI dan *Compilation and Standarts Commitee* bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai auditor sehubungan dengan laporan

keuangan suatu perusahaan yang tidak diaudit. Pernyataan ini di Amerika Serikat disebutkan *Statements on Standards for Accounting and Review Services (SSARS)* dan di Indonesia disebut Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). PSAR 1 disahkan pada tanggal 1 Agustus 1945 menggantikan pernyataan NPA sebelumnya mengenai hal yang sama. Bidang ini mencakup dua jenis data, pertama untuk situasi dimana auditor membantu kliennya menyusun laporan keuangan tanpa memberikan jaminan mengenai isinya (jasa kompilasi). Kedua, untuk situasi dimana akuntan melakukan prosedur-prosedur pengujian pernyataan dan analitis tertentu sehingga dapat memberikan suatu keyakinan terbatas bahwa tidak diperlukan perubahan apapun terhadap laporan keuangan bersangkutan (jasa review).

- c. Standar attestasi lainnya. Tahun 1906, AICPA menerbitkan *Statements on Standards for Attestation Engagement*. IAI sendiri mengeluarkan beberapa pernyataan standar attestasi pada 1 Agustus 1994 pernyataan ini mempunyai fungsi ganda, pertama, sebagai kerangka yang harus diikuti oleh badan penetapan standar yang ada dalam IAI untuk mengembangkan standar yang terperinci mengenai jenis jasa attestasi yang spesifik. Kedua, sebagai kerangka pedoman bagi para praktisi bila tidak terdapat atau belum ada standar spesifik seperti itu. Komite Kode Etik IAI di Indonesia dan *committee on Profesional Ethics di Amerika Serikat* menetapkan ketentuan perilaku yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan publik yang meliputi standar teknis. Standar auditing, standar attestasi, serta standar jasa akuntansi

dan review dijadikan satu menjadi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Jadi menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

## **2.4 Etika Profesi**

### **2.4.1 Pengertian Etika Profesi**

Arens (2010:67) mendefinisikan etika secara umum sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Perilaku beretika diperlukan oleh masyarakat agar semuanya dapat berjalan secara teratur. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Merujuk pada klasifikasi profesi secara umum, maka salah satu ciri yang membedakan profesi-profesi yang ada adalah etika profesi yang dijadikan sebagai standar pekerjaan bagi para anggotanya. Etika profesi diperlukan oleh setiap profesi, khususnya bagi profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat seperti profesi auditor. Masyarakat akan menghargai profesi yang menerapkan standar mutu yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Auditor wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan rahasia jabatan, menjaga semangat dan suasana kerja yang baik. Kode etik berkaitan dengan masalah prinsip bahwa auditor harus menjaga, menjunjung dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas seperti bertanggung jawab (*responsibility*), berintegritas (*integrity*), bertindak secara obyektif (*objectivity*), dan menjaga independensinya terhadap kepentingan berbagai pihak (*independence*) serta berhati-hati dalam menjalankan profesi.

Etika auditor dalam Standar Profesi Akuntan Publik disebut sebagai norma akuntan menjadi patokan resmi para auditor Indonesia dalam berpraktik. Norma-norma dalam SPAP tersebut menjadi acuan dalam penentuan standar utama dalam pekerjaan auditor, antara lain:

- a. Auditor harus memiliki keahlian teknis, independen dalam sikap mental serta kemahiran professional dengan cermat dan seksama.
- b. Auditor wajib menemukan ketidakberesan, kecurangan, manipulasi dalam suatu pengauditan.

Dari penjelasan di atas, didapat kesimpulan bahwa etika profesi merupakan perangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipenuhi dalam mengemban profesi.

#### **2.4.2 Prinsip Dasar Etika Profesi**

Setiap Praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi dibawah ini:

- a. Prinsip Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan professional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh

terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat :

1. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan.
2. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati atau
3. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

b. Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi objektivitas. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap Praktisi harus menghindari sikap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

c. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk :

1. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja dan
2. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.



Pemberian jasa professional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian professional. Kompetensi professional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut :

1. Pencapaian kompetensi professional dan
2. Pemeliharaan kompetensi profesional.

Pemeliharaan kompetensi professional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan professional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melakukan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan professional. Sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mengharuskan setiap praktisi unyuk bersikap dan bertindak secara berhati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan.

d. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan professional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hokum atau peraturan lainnya yang kurang berlaku dan

2. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan professional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

Setiap Praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Setiap Praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya.

Setiap Praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja. Setiap Praktisi harus mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan informasi terjaga dalam KAP atau jaringan KAP tempat bekerjanya.

- e. Prinsip Perilaku Profesional

Prinsip perilaku professional mewajibkan setiap Praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap Praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap Praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atas melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh atau
2. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakuakn pertimbangan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain.

## 2.5 Kinerja Auditor Eksternal

Secara etimologi, kinerja berasal dari prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh mangkunegara (2005 :67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atang tersebut atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang), yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Teori tentang prestasi kerja lebih banyak memacu pada teori psikologiyaitu tentang proses tingkah laku kerja seseorang, sehingga seseorang tersebut menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaan (Agustia, 2012:104). Kinerja atau prestasi kerja dapat diukur melalui kriteria seperti kualitas, kuantitas, waktu yang dipakai, jabatan yang dipegang, absen dan keselamatan dalam menjalankan tugas pekerjaan.

Kinerja dibedakan menjadi dua yaitu : kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawanbaik dari kulitasmaupun kuantitas berdasar kan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok (

Mangkunegara, 2010:15). Gibson et al. (1996) dalam Wibowo (2009), menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksa yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu.


Pengertian kinerja auditor menurut Mulyadi dan Kanaka (2011 :116) adalah auditor yang melaksanakan penugasan pemeriksa (examination) secara obyektif atau laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan . Kalbers dan Forganty(1995) mengemukakan bahwa kinerja auditor sebagai evaluasi terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar) dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan. Karakteristik yang membedakan kinerja auditor dengan kinerja manajer adalah pada output yang dihasilkan.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Sumber : Berdasarkan data yang diolah penulis

Kerangka berpikir adalah hasil dan sintesis teori serta kajian pustaka yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam perumusan masalah penelitian ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu berdasarkan suatu motivasi dan minat tertentu, yang nantinya akan mempengaruhi kinerja individu tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori sikap dan perilaku sebagai dasar pemikiran. Teori sikap memberikan pemahaman tentang tendensi atau kecenderungan untuk bereaksi. Sikap bukan perilaku tetapi lebih pada kesiapan untuk menampilkan suatu perilaku, sehingga berfungsi mengarahkan dan memberikan pedoman bagi perilaku yang nantinya akan terlihat dalam kinerja

(prestasi kerja) yang merupakan suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Penelitian ini mengkaji tentang independensi, profesionalisme, etika profesi dan kinerja auditor.

Independensi auditor dan profesionalisme, etika profesi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja auditor, namun ada yang mengatakan bahwa tidak semua komponen profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor, karena dapat disebabkan oleh adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan variabel dependen dan independen.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, kemudian membangun hipotesis dalam membentuk kelompok teori yang perlu dikemukakan dalam penyusunan kerangka berfikir dalam membuat suatu hipotesis harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel dari independensi auditor, profesionalisme, etika profesi sebagai variabel bebas, dan kinerja auditor sebagai variabel terikat yang dibentuk melalui hasil empiris penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, peneliti melakukan analisis regresi berganda terhadap data-data yang telah dikumpulkan

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- a. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor Eksternal.

Ho : Independensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.

Ha : Independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.

- b. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor Eksternal.

Ho : Profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.

Ha : Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.

- c. Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor Eksternal.

Ho : Etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.

Ha : Etika Profesi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.

- d. Pengaruh Independensi auditor, Profesionalisme dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor Eksternal.

Ho : Pengaruh Independensi Auditor, Profesionalisme, Etika Profesi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.

Ha : Pengaruh Independensi Auditor, Profesionalisme, Etika Profesi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Sebagian acuan dari penelitian ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain :

Dalam penelitian Alim (2011) dengan judul pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kinerja auditor sebagai etika profesi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini membuktikan bahwa independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Sementara ini interaksi kompetensi dan etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Kitta (2009), penelitian pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Pengaruh kinerja auditor, dan Independensi Auditor terhadap kinerja auditor yang dimoderasikan Orientasikan etika auditor dimana hasil penelitiannya menggambarkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh kinerja auditor meningkatkan kualitas auditor, profesionalisme dan etika profesi, tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara kompetensi dan kinerja auditor.

Yanthi (2011), juga melakukan penelitian kinerja auditor dan variabel independensi auditor, etika profesi dan profesionalisme kemudian hasil penelitian bahwa independensi auditor, etika profesi dan kinerja auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor

Adelia Lukyia Arumsari (2014), juga melakukan penelitian pengaruh independensi, profesionalisme dan etika profesi terhadap kinerja auditor. Penelitian mengatakan bahwa tidak semua komponen profesionalisme



berpengaruh terhadap kinerja auditor inkonsistensi hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh adanya variabel yang mempengaruhi hubungan dependen dan independen dan jumlah matan,nilai minimum, nilai maksimum,nilai mean,dan standar devisiasi nilai minimum kecil atau rendah pada suatu gagasan ukuran pusat data diurutkan dari yang kecil sampai yang besar dan merupakan cara paling digunakan untuk nilai setral dari suatu data yang diteliti.

Martina (2010), pengaruh independensi dan etika profesi terhadap kinerja auditor diakuntan publik dan variabel independensi,profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor karena semakin tinggi auditor karena semakin tinggi maka mampu mengambil posisi independensi dalam melaksanakan tugasnya dan memiliki kemampuan yang memadai dibidangprofesinya dan etika kerja yang konsisten makan akan berdampak pada kinerja yang semakin kualitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wibowo (2012) yang merupakan pengembangan dari penelitian Trisnangsih (2010) dengan judul pengaruh independensi ,komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan pemahan terhadap kinerja auditor. Dimana penelitian tersebut menggunakan data primer berupa kuesioner. Pengujian variabel bebas terhadap variabel terkait dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi linier berganda dengan hasil yang diperoleh bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.